



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

**PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 125 Tahun 2018 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barru;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012,

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408)
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengaduan Lingkungan Hidup adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

6. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
7. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
8. Pelanggaran Tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lebih berat.
9. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
10. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan dibidang lingkungan hidup.
11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau instansi pemerintah yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
13. Pos Pengaduan adalah pusat layanan bagi Pengadu yang menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
14. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaduan lingkungan hidup meliputi :

- a. kriteria dan objek pengaduan;
- b. tata cara penyampaian pengaduan;
- c. penanganan pengaduan; dan
- d. evaluasi dan monitoring penanganan pengaduan.

BAB II

KRITERIA DAN OBJEK PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria pengaduan lingkungan hidup meliputi:
 - a. obyektif, tidak bersifat fitnah;
 - b. bersifat konstruktif; dan
 - c. identitas pelapor jelas dan memberikan bukti awal adanya pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Objek pengaduan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan/atau
 - c. pasca pelaksanaan;
usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.



- (3) Objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup;
 - b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab dibidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada Pos Pengaduan.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Pengaduan.
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. telepon;
 - b. faksimili;
 - c. surat;
 - d. surat elektronik;
 - e. website;
 - f. media sosial;
 - g. pesan singkat;
 - h. aplikasi pengaduan; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (5) Pengaduan paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. dugaan sumber atau penyebab;
 - d. waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan;
 - e. penyelesaian yang diinginkan; dan
 - f. informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.
- (6) Pengaduan dapat disampaikan sesuai dengan format formulir pengaduan atau berisi informasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Format formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Penanganan pengaduan lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang menangani urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tahapan penanganan pengaduan terdiri atas:

- a. penerimaan;
- b. penelaahan;
- c. verifikasi;
- d. perumusan laporan hasil; dan
- e. tindak lanjut hasil pengaduan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengaduan disampaikan langsung secara lisan kepada petugas, pengadu mengisi formulir pengaduan.
- (2) Dalam hal pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan bantuan khusus karena keterbatasannya, petugas membantu mengisi formulir pengaduan.
- (3) Dalam hal pengaduan disampaikan langsung secara tertulis kepada petugas, pengadu melengkapi informasi sesuai dengan formulir pengaduan.
- (4) Dalam hal pengaduan disampaikan secara tidak langsung melalui media pengaduan berupa telepon atau pesan singkat, petugas menuangkan kedalam formulir pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan secara tidak langsung melalui media pengaduan berupa surat, surat elektronik, media sosial, faksimili, atau aplikasi pengaduan tidak perlu dituangkan di dalam formulir pengaduan.

Pasal 8

- (1) Pengaduan dinyatakan lengkap dalam hal seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terpenuhi.
- (2) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap, petugas mencatat pengaduan ke dalam buku Register Pengaduan.
- (3) Petugas memberikan Tanda Terima Pengaduan atau nomor register pengaduan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak informasi pengaduan dinyatakan lengkap.
- (4) Buku Register Pengaduan dan Tanda Terima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengaduan belum lengkap, petugas melakukan klarifikasi kepada pengadu untuk melengkapi informasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati namun pengadu belum melengkapi informasi pengaduan, pengaduan tidak diregistrasi.
- (3) Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau website pengaduan tidak diregistrasi dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengadu.
- (4) Format pemberitahuan pengaduan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam hal pengaduan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengadu dapat menyampaikan kembali pengaduan yang sama dengan informasi lengkap.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengaduan telah diregistrasi, dilakukan telaahan terhadap informasi pengaduan.
- (2) Hasil telaahan berupa kategori dan usulan rekomendasi kepada pejabat pemberi tugas pada Instansi Penanggung Jawab.
- (3) Hasil telaahan berupa kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. pengaduan di bidang lingkungan hidup; atau
 - b. bukan pengaduan lingkungan hidup.
- (4) Hasil telaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. pelaksanaan verifikasi pengaduan;
 - b. pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antar Instansi Penanggung Jawab; dan
 - c. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengaduan dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan kewenangan berada pada instansi penerima maka dilakukan verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a.
- (2) Dalam hal pengaduan dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan kewenangan bukan berada pada instansi penerima maka dilakukan pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau Instansi Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b.
- (3) Dalam hal pengaduan dikategorikan bukan sebagai pengaduan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, pengaduan diteruskan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c.

Pasal 12

Untuk verifikasi dilakukan kegiatan :

- a. pemeriksaan administrasi, meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan/atau permintaan data atau informasi yang diperlukan dari unit kerja lain, atau pihak lain yang dianggap relevan;
- b. pemeriksaan lapangan, meliputi :
 - 1. fisik lapangan; dan
 - 2. dokumen terkait lainnya di lapangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kegiatan verifikasi telah memperoleh kesimpulan pada pemeriksaan administrasi, dapat langsung merumuskan laporan hasil.
- (2) Dalam hal kegiatan verifikasi belum memperoleh kesimpulan pada pemeriksaan administrasi, verifikasi dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan.

- (3) Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan, hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan.
- (4) Format Berita Acara Verifikasi Pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Verifikasi dilakukan oleh :
 - a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan oleh gubernur dalam hal instansi lingkungan hidup belum memiliki PPLHD.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bekerja pada unit yang tugas dan fungsinya terkait pengaduan di bidang lingkungan hidup; atau
 - b. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Untuk membuktikan kebenaran atas pengaduan, pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan sesuai dengan data pengaduan atau dokumen lainnya yang terkait;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki lokasi yang berkaitan dengan hal yang diverifikasi;
 - e. memotret atau membuat rekaman audio visual;
 - f. mengambil sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memeriksa peralatan; dan
 - h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi.
- (2) Pelaksana verifikasi selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berwenang untuk menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaku usaha dan/atau kegiatan mencegah, menghalang-halangi, menolak, atau menggagalkan pelaksanaan tugas verifikasi lapangan, pelaksana verifikasi membuat Berita Acara Penolakan Verifikasi.
- (2) Format Berita Acara Penolakan Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pelaksana verifikasi wajib membuat laporan hasil verifikasi pengaduan yang telah dilaksanakan.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas pada Instansi Penanggung Jawab.
- (3) Laporan hasil verifikasi paling sedikit memuat :



- a. latar belakang dan tujuan verifikasi;
 - b. analisis data hasil verifikasi;
 - c. analisis yuridis;
 - d. kesimpulan dan saran; dan
 - e. lampiran.
- (4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa keterangan:
- a. pengaduan terbukti; atau
 - b. pengaduan tidak terbukti.
- (5) Dalam hal pengaduan terbukti, usulan rekomendasi dapat berupa :
- a. penerapan sanksi administrasi;
 - b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
 - c. penegakan hukum pidana;
 - d. pelimpahan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antar instansi penanggung jawab; dan/atau
 - e. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait.
- (6) Dalam hal pengaduan tidak terbukti namun ditemukan pelanggaran lain, pelaksana verifikasi memberikan usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal pengaduan tidak terbukti dan tidak ditemukan pelanggaran lain, penanganan pengaduan dinyatakan selesai.
- (8) Format laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Lampiran laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas :
- a. berita Acara Verifikasi Pengaduan;
 - b. berita Acara Penolakan Verifikasi dalam hal terjadi penolakan verifikasi;
 - c. berita Acara Penyerahan Sampel dalam hal dilakukan pengambilan sampel;
 - d. berita Acara Pengambilan Foto atau Video; dan/atau
 - e. bukti lain yang mendukung, antara lain:
 1. dokumen perizinan;
 2. amdal;
 3. hasil laboratorium;
 4. laporan pengelolaan; dan
 5. pemantauan lingkungan dan sebagainya.
- (10) Format Berita Acara Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c sebagaimana dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format Berita Acara Pengambilan Foto atau Video sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d sebagaimana dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pejabat pemberi tugas pada Instansi Penanggung Jawab menindaklanjuti laporan hasil pengaduan.
- (2) Dalam hal pejabat pemberi tugas pada Instansi Penanggung Jawab tidak berwenang menindaklanjuti laporan hasil, pejabat pemberi tugas sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada unit kerja lain atau instansi terkait yang berwenang menindaklanjuti hasil.

- (3) Pejabat pemberi tugas menyampaikan surat pemberitahuan hasil pengaduan kepada pengadu.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pengelolaan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut laporan hasil pengaduan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan uji laboratorium.
- (3) Dalam hal jangka waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan perpanjangan karena pelaksanaan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas menyampaikan pemberitahuan kepada pengadu beserta alasannya.

BAB V

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai :
 - a. perkembangan atau status pengelolaan pengaduan;
 - b. laporan hasil pengaduan; dan
 - c. tidak lanjut hasil pengaduan.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Penanggung Jawab mengembangkan sistem informasi pengaduan.

Pasal 21

Dalam rangka perlindungan pengadu, Instansi Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pengadu.

Pasal 22

- (1) Pencabutan pengaduan tidak menghentikan proses pengelolaan pengaduan.
- (2) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengelolaan pengaduan, Instansi Penanggung Jawab dapat mengembangkan pembinaan atau kerjasama pemantauan ketaatan usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan bersama masyarakat.
- (3) Pembinaan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI DAN MONITORING PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penanganan pengaduan.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

- (3) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan tertulis kepada Bupati secara berkala.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

Biaya pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); atau
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 31 DESEMBER 2018


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :

FORMAT FORMULIR PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pukulWITA, di , yang bertanda tangan di
bawah ini :

A. Identitas Pengadu

1. Nama :
2. Alamat :
3. No telp/fax/email :

B. Lokasi Kejadian

- Alamat :

C. Dugaan Sumber atau Penyebab

1. Jenis Kegiatan
(jika diketahui) :
2. Nama Kegiatan dan/atau
usaha (jika diketahui) :

D. Waktu dan Uraian Kejadian

1. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan :
.....
2. Uraian Kejadian:
.....
3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan:
.....

E. Penyelesaian yang Diinginkan

-

F. Pernah Menyampaikan Pengaduan

Nama Instansi	Tanggal/Bulan/Tahun
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Penerima Pengaduan

.....,

Pengadu

Nama lengkap petugas
Jabatan :
Nip :

Nama lengkap pengadu

 **BUPATI BARRU,**
 **SUARDI SALEH**



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 52 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

FORMAT BUKU REGISTER PENGADUAN

No. Reg	Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyelesaian Yang Diinginkan

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 52 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

**FORMAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN DIREGISTRASI**

No. Registrasi:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... pukul WITA, di yang bertanda tangan
di bawah ini :

A. Identitas Penerima Pengaduan

1. Nama :
2. Alamat Kantor :
3. Jabatan :

telah menerima Pengaduan yang disampaikan oleh

B. Identitas Pengadu

1. Nama :
2. Alamat :
3. No telp :
4. Email/ Fax :
(jika ada)

Bahwa pengaduan disertai dengan melampirkan dokumen :

1.
2.
3.



Barru,

Penerima Pengaduan

Pengadu

Nama lengkap petugas
Jabatan :

Nama Lengkap Pengadu


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH



LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :

FORMAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN TIDAK DIREGISTRASI

1. Pada tanggal Petugas menerima pengaduan lingkungan hidup yang diajukan oleh Sdr/Sdri Pengadu :
Nama :
Alamat :
Usaha dan/atau Kegiatan :
2. Pada tanggal Petugas telah meminta Pengadu untuk melengkapi substansi pengaduan sesuai dengan informasi pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
3. Dalam jangka waktu yang ditentukan, pengadu belum melengkapi substansi pengaduan sebagaimana diminta

Berdasarkan pertimbangan di atas, memberitahukan bahwa :

Pengaduan Tidak Diregistrasi

Catatan :

1. Pemberitahuan ini tidak menutup kemungkinan Pengadu untuk kembali mengadukan hal yang sama, namun dengan substansi yang lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Dalam hal Pengadu kembali mengajukan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, pengelolaan pengaduan dilakukan mulai dari tahap awal.

Barru,

.....
Petugas


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan tahun
..... jam, WITA, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PLH/PLHD :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PLH/PLHD :
Instansi :
3. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PLH/PLHD :
Instansi :

telah melakukan verifikasi pengaduan terhadap dugaan :

1. Pokok pengaduan *) :
2. Media yang tercemar /rusak *) :
Lokasi/Tempat :
3. Sumber :
Nama kegiatan /usaha :
Jenis usaha :
Alamat :

melalui kegiatan sebagai berikut : **)

1.
2.
3.

Dari verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.
2.

Pelaksanaan verifikasi pengaduan dan temuan fakta-fakta tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Verifikasi Pengaduan dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pelaksana verifikasi

tanda tangan

1.
2.
3.

.....
.....
.....

Penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan

tanda tangan

.....

.....

Saksi-saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

TandaTangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

TandaTangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

TandaTangan :


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam, WITA, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat (perusahaan) :

Bertindak untuk dan atas nama, menolak pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh :

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PLH/PLHD* :
Instansi :

2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PLH/PLHD* :
Instansi :

3. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PLH/PLHD* :
Instansi :

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penanggung jawab usaha/kegiatan*

tanda tangan

.....

.....

Pelaksana Verifikasi

tanda tangan

1.
2.
3.

.....
.....
.....

Saksi-saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

TandaTangan :

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

TandaTangan :

3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

TandaTangan :

4. *dst.*

*) Dikosongkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak tanda tangan.

 **BUPATI BARRU,**
 **SUARDI SALEH**



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :

**FORMAT LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya verifikasi terhadap kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi terhadap pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

B. KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi di lapangan.

C. FAKTA DAN TEMUAN DILAPANGAN

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakannya verifikasi lapangan dengan melampirkan data pendukungnya.

D. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN

Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

E. RIWAYAT KETAATAN

Informasi yang dituangkan meliputi rekam jejak kegiatan usaha apakah pernah dikenakan sanksi administrasi, penegakan hukum perdata dan/atau penegakan hukum pidana;

F. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus.

G. LAMPIRAN

Susunan lampiran:

1. Salinan data



Data dalam pelaksanaan verifikasi seperti hasil analisa laboratorium, peta lokasi, peta kerusakan, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.

2. Berita Acara

3. Informasi tambahan/penunjang

a. Dokumen penunjang, seperti: foto, film, rekaman suara, perizinan, AMDAL., dll.

b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (*self monitoring*), laporan RKLRLPL atau UKL-UPL, dll


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL :

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul,WIB, di Kab/Kota , Propinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :

Tanda Tangan :

2. Nama :
 Jabatan :

Tanda Tangan :

Masing – masing dari Sulawesi Selatan, telah melakukan Pengambilan Sampel Lingkungan di lokasi

Uraian singkat pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Sampel yang diambil :

2. Deskripsi Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metoda Sampling / Pengukuran	Pengukuran Lokasi	Parameter Uji	Keterangan

3. Keterangan lain

Pengambilan Sampel disaksikan dan diketahui oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

1. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Tanda Tangan :

2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Tanda Tangan :

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel pada lokasi Dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang mengambil sampel,

tanda tangan

1.
2.

Saksi-saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

TandaTangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

TandaTangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

TandaTangan :
4. *dst.*

 **BUPATI BARRU,**

 **SUARDI SALEH**



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari ini..... tanggal Bulan tahun pukul
..... WITA, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- No. PLH/PLHD :
- Instansi :
2. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- No. PLH/PLHD :
- Instansi :

Masing-masing dari telah melakukan pengambilan foto/video di lokasi dengan alamat Jl. Kabupaten / Kota, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan :

Surat Perintah Tugas No. :, tanggalbulan..... tahun..... Dua Ribu Delapan Belas

Disaksikan oleh :

1.
2.

Alat yang digunakan :

Kamera/alat perekam jenis :

Merk :

Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Pelaksana Verifikasi,

Pihak Perusahaan

.....
NIP:

.....
Jabatan :

No	Nama	Jabatan / Pekerjaan	Tanda Tangan
1.			
2.			

BUPATI BARRU, 

 SUARDI SALEH

